



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini **tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber**:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN PENGAWASAN ALIRAN KEAGAMAAN
YANG DAPAT MEMBAHAYAKAN MASYARAKAT DAN
NEGARA OLEH KEJAKSAAN NEGERI INDRAGRI HILIR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



**RISKY MEI HENDRA
NIM. 11920714584**

**PROGRAM S1
JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2024 M/1446 H**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PENGAWASAN ALIRAN KEAGAMAAN YANG DAPAT MEMBAHAYAKAN MASYARAKAT DAN NEGARA OLEH KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HILIR** yang ditulis oleh:

Nama : Risky Mei Hendra

NIM : 11920714584

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 15 Juli 2024

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H.

Sekretaris

Roni Kurniawan, S.H., M.H.

Penguji 1

Syafrinaldi, S.H., M.A.

Penguji 2

Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag.

NIP. 197410062005011005



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PENGAWASAN ALIRAN KEAGAMAAN YANG DAPAT MEMBAHAYAKAN MASYARAKAT DAN NEGARA OLEH KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HILIR**, yang ditulis oleh:

Nama : Risky Mei Hendra
 NIM : 11920714584
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 15 Juli 2024
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H.

Sekretaris
 Roni Kurniawan, S.H., M.H.

Penguji 1
 Syafrinaldi, S.H., M.A.

Penguji 2
 Dr. Peri Firmansyah, S.H., M.H.

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 19711006 200212 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pengawasan Aliran Keagamaan Yang Dapat Membahayakan Masyarakat Dan Negara Oleh Kejaksaaan Negeri Indragiri Hilir ”**, yang ditulis oleh:

Nama : Risky Mei Hendra
 NIM : 11920714584
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, Juni 2024

Pembimbing Skripsi I

Syahrudin, S.H., M.A.

Pembimbing Skripsi II

Ihram Akbar, SH., MH.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, Juni 2024

No : Nota Dinas
Tempat : -
Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr.
Risky Mei Hendra

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Risky Mei Hendra yang berjudul "**Pelaksanaan Pengawasan Aliran Keagamaan Yang Dapat Membahayakan Masyarakat Dan Negara Oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir** ", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Syafiqul Muzaki, SH., MA.

Pembimbing Skripsi II

Ilham Akbar, SH., MH.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Risky Mei Hendra

: 11920714584

Tempat/Tgl. Lahir : Pulau Kijang/ 11 Mei 2001

: Syariah dan Hukum

: Ilmu Hukum

Judul Tesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya*:

Pelaksanaan Pengawasan Aliran Keagamaan Ynag Dapat Membahayakan Masyarakat dan Negara Oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. ~~Penulisan~~ **Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
2. ~~Semua~~ **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
3. ~~Oleh karena itu~~ **Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
4. ~~Apabila~~ **Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Thesis/Skripsi/Proposal /(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



Pekanbaru, 12 Juni 2024

Yang membuat pernyataan

Risky Mei Hendra
Risky Mei Hendra

NIM : 11920714584

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK**Risky Mei Hendra (2024): Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kegamaan Yang dapat Membahayakan Masyarakat Dan Negara Oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir**

Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang berwenang untuk mengawasi aliran keagamaan dalam masyarakat berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Huruf d Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004. Di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir terdapat aliran yang diawasi oleh tim pakem yaitu LDII. Menurut pihak Kejaksaan perlunya pengawasan terhadap LDII karena merupakan aliran yang sempat dilarang oleh Kejaksaan Agung. Namun berbeda dengan anggota tim pakem yang lain yaitu MUI Kabupaten Inhil, mereka membantah hal tersebut atas dasar Fatwa MUI Tahun 2006. Masyarakat setempat juga berpendapat bahwa LDII bukan aliran yang mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Dari peristiwa yang kontradiktif ini perlu diketahui pelaksanaan aliran keagamaan oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan apa hambatan dalam pelaksanaan pengawasan aliran kepercayaan.

Metode penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian turun ke lapangan yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian sosiologis yang merupakan peninjauan fenomena secara sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis dipadu oleh teori dan hipotesis tentang fenomena yang terjadi. Teknik pengambilan informan di penelitian ini menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang penulis gunakan yaitu deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan aliran keagamaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir belum berjalan dengan maksimal, disebabkan minimnya kegiatan pengawasan terhadap aliran keagamaan yang dianggap berpotensi mengganggu ketentraman masyarakat. Sehingga Tim Pakem yang dikoordinasikan oleh Kejaksaan hanya melakukan rapat koordinasi saja. Upaya yang harusnya dilakukan oleh Tim Pakem ialah tindakan yang bersifat pencegahan (preventif) dan penanggulangan (represif). Hambatan dalam pelaksanaan pengawasan aliran keagamaan oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor koordinasi.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Aliran keagamaan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PENGAWASAN ALIRAN KEAGAMAAN YANG DAPAT MEMBAHAYAKAN MASYARAKAT DAN NEGARA OLEH KEJAKSAAN NEGERI INDRAGRI HILIR”** Dapat diselesaikan. Shalawat serta salam saya ajukan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi sauri tauladan bagi kita umat Islam. Semoga dengan terus bershalawat kita akan mendapatkan syafaat-Nya.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan ini peneliti banyak sekali mendapat bantuan, motivasi dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta dan tersayang, Bapak Abdullah dan Ibu Nuraini serta Kakak dan Adik tercinta dan terkasih peneliti Desy Yulianda Safitri,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

S.Pd., Reska Anna Gusmelyana, S.T. dan Anugerah Ramadhan yang selalu memberikan doa, dukungan, dan materi kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan di jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Semoga perjuangan Bapak dan Mama dapat balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahuwa Ta'ala.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Ibu Prof. Dr. Hj Helmiati, M.Ag. Selaku Wakil Rektor I. Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd. Selaku Wakil Rektor II. Dan Bapak Prof. Edi Irwan, S.Pt., M.Sc. Ph.D Selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A. Selaku Wakil Dekan 1. Bapak Dr. H. Mawardi, M.Ag. Selaku Wakil Dekan 2. Ibu Dr. H. Sofia Hardani, M.Ag. Selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mendukung penuh keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
4. Bapak Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan dan dukungannya selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ibu Dr. Febri Handayani S.H., M.H. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum beserta bapak dan ibu Dosen yang telah mengajar dan telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Syafrinaldi, S.H., M.A. Selaku pembimbing 1 skripsi penulis yang selama ini telah membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu-ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Ilham Akbar, S.H.I., S.H., M.H. Selaku pembimbing 2 skripsi penulis yang selama juga ini telah membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu-ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H. Selaku penasehat akademik (PA) yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan ilmu-ilmu pengetahuannya kepada Penulis.
10. Bapak Federic Daniel Sitobing, S.H., selaku kepala seksi intelijen Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir. Serta staff kepegawaian di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir yang telah membantu dan memberikan informasi penelitian kepada peneliti.
11. Kepada Nona Wina Tria, S.Sos. yang selalu membantu dalam proses pengerjaan skripsi, memberikan motivasi dan semangat serta telah menjadi rumah yang tidak hanya berbentuk bangunan untuk peneliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Kepada sahabat dan teman-teman Bugis Pride E4 Rimbo Panjang Agus Tamin, Analta Azril Ramadhan, Rely Boy Sandini dan Nasrajudin yang telah kebersamai dan memberikan dukungan kepada peneliti.
13. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2019, terkhusus Kelas Ilmu Hukum G yang selama ini sudah menjadi teman baik dan saling support satu sama lain selama menuntut ilmu bersama-sama dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses dikemudian hari nanti, aamiin.
14. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan doa selama proses penulisan skripsi ini baik secara moril ataupun material yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa skripsi yang dibuat masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti menerima segala kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan selanjutnya. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Pekanbaru, 9 Juni 2024

Risky Mei Hendra
11920714584

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	14
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. KERANGKA TEORI.....	17
1. Aliran Keagamaan	17
2. Kejaksaan Republik Indonesia	21
3. Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan	24
4. Teori Pengawasan	28
B. Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Sifat Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Lokasi Penelitian	34
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	34
E. Informan Penelitian.....	35
F. Jenis Data	36
G. Teknik Pengumpulan Data	37
H. Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Pelaksanaan Pengawasan Aliran Keagamaan Yang Dapat Membahayakan Masyarakat Dan Negara Oleh Kejaksaan Indragiri Hilir	39
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Aliran Keagamaan Yang Dapat Membahayakan Masyarakat Dan Negara Oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir.....	52
BAB V PENUTUP	56

A. Kesimpulan	56
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

TABEL III.1 INFORMAN PENELITIAN	366
---------------------------------------	-----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan bahasa tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia telah membentuk berbagai macam kebudayaan dan falsafah hidup masyarakat Indonesia. Salah satu unsur dari keberagaman bangsa Indonesia adalah keberagaman keagamaan.¹ Pemerintah, mengacu pada Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965, hanya mengakui enam agama yang ada di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu yang dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1969. Selain keberagaman keagamaan di Indonesia, terdapat juga keberagaman penghayat aliran kepercayaan di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia aliran kepercayaan adalah paham yang mengakui adanya tuhan yang maha esa, tetapi tidak termasuk atau tidak berdasarkan ajaran dari salah satu agama yang resmi.

Indonesia sebagai negara demokrasi menjunjung tinggi kebebasan termasuk kebebasan dalam beragama dan meyakini kepercayaannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 E ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwa (1) “Setiap

¹ Samiadji Noer, “*Optimalisasi Terhadap Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran keagamaan Dalam Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Umum*”, (Disertasi: Universitas Pembangunan Veteran Nasional, 2020), h. 3.

orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Selanjutnya Pasal 28 E ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Hal ini kembali ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Sedangkan ketentuan-ketentuan yang lain, sama sekali bukan rumusan tentang hak asasi manusia atau *human rights*, melainkan hanya ketentuan mengenai hak warga negara atau *the citizens Rights*.² Namun kebebasan yang dimaksud oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut bukanlah bebas dalam arti bebas sebebannya, namun bebas dengan adanya pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Namun kebebasan yang dimaksud oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut bukanlah bebas dalam arti bebas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

² Moh Bhayu Surya Andhika, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Penganut Kepercayaan*, Alumnus Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ, Vol. V No. 02, November 2019, h 285.

sebebasnya, namun bebas dengan adanya pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Kebebasan terhadap kepercayaan dan agama ini, pembatasan yang dimaksud adalah agar tidak terjadinya kegiatan-kegiatan yang menjurus pada tindak pidana, mengganggu ketenteraman umum maupun penodaan terhadap agama yang di akui di Indonesia. Tidak sedikit timbul aliran-aliran atau organisasi-organisasi atau kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum Agama. Di antara ajaran-ajaran atau perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama, sehingga ketika penganut aliran kepercayaan melaksanakan tata-ibadahnya yang memang berbeda dengan ajaran agama resmi negara, dianggap sebagai ajaran yang bertentangan dengan ajaran agama.³

Tidak sedikit timbul aliran-aliran atau organisasi-organisasi kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum Agama. Diantaranya adalah Lia Eden atau Salamulah aliran sesat ini dibentuk oleh Lia Aminudin atau Lia Eden pada tahun 1997. Aliran sesat Salamullah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³ Muwaffiq Jufri, "Akibat Hukum Pemisahan Hak Beragama dengan Hak Berkepercayaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", Jurnal Konstitusi, Vol 16.No.2, Juni 2019, h. 288.

sempat menghebohkan masyarakat Indonesia di tahun 2008. Dalam kepercayaannya, aliran ini berpandangan bahwa semua agama itu benar. Pendiri aliran sesat ini mengaku sebagai reinkarnasi Bunda Maria dan pernah bertemu dengan Malaikat Jibril. Pengikut Lia Eden kurang lebih 100 orang terdiri dari mahasiswa, pakar budaya, sampai seniman. Kemudian aliran Puang Lalang atau Maha Guru, aliran sesat ini didirikan oleh yang mengaku dirinya Puang Lalang atau Maha Guru yang mengaku dirinya adalah seorang Rasul. Puang Lalang tidak hanya mengaku sebagai Rasul, dia juga menyebarkan ajaran agama baru bahwa ada Allah Bapa, Allah Mama, Allah Pencipta, Allah Jin, Allah Iblis, Allah Syaitan, dan Allah Nafsu.⁴ Selain itu muncul ajaran baru yang dibawa oleh Madigol alias Nur Hasan al-Ubaidah Lubis Amir Haji, Islam Jamaah yang membuat umat Islam merasa gerah, karena ajaran buatan Madigol ini sesat, menentang lingkungan, isi ajarannya di samping menyimpang jauh dari pemahaman Alquran dan hadis yang benar, sekalipun berkedok dengan Alquran hadist, juga mengafirkan setiap orang Islam di luar kelompoknya, menganggap najis setiap orang Islam dan lain sebagainya. Maka, aliran baru yang dibawa Madigol ini di mana saja disebar, di sana menimbulkan permusuhan, perpecahan, dan bahkan perkelahian. Sebagai contoh, di Cicurug, Cimanggis, Bogor terjadi penggerebekan oleh masyarakat terhadap para aktifis Islam Jamaah yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴ Bagian Kesra, <https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/10-kriteria-aliran-sesat-menurut-fatwa-mui-pusat> Diakses pada 20 Mei 2024.

menyebarkan ajaran sesat. Di Tegal terjadi bentrok fisik antara umat Islam dengan orang-orang Islam Jamaah.⁵

Dalam negara hukum setiap organ negara bergerak dan bertindak harus berdasarkan norma hukum yang berlaku. Sebuah norma dianggap sah sebagai norma hukum yang mengikat umum apabila norma itu dianggap berlaku karena diberlakukan atau karena dianggap berlaku oleh para subyek hukum yang diikatnya.

Menurut Jimly Ashiddiqie, norma hukum yang baik yang akan diberlakukan harus berdasarkan pada empat pertimbangan yaitu pertimbangan yang bersifat filosofis, juridis, politis, dan sosiologis.⁶

Pertama, keberlakuan filosofis. Suatu norma hukum dikatakan berlaku secara filosofis apabila norma hukum itu memang bersesuaian dengan nilai-nilai filosofis yang dianut oleh suatu negara. Dalam konteks Negara Republik Indonesia, nilai filosofis terkandung dalam Pancasila sebagai "staatsfundamental norm". Rumusan kelima Pancasila terkandung nilai religiusitas Ketuhanan yang Maha Esa, humanitas kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalitas dalam ikatan kebineka-tunggalikaan, soberenitas kerakyatan, dan sosialitas keadilan bagi segenap rakyat. Kelima nilai filosofis tersebut tidak boleh diabaikan atau ditentang oleh norma hukum yang akan disusun dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵ Najib Rahmani, <https://nusantaraislam.blogspot.com/2012/08/islam-jamaah.html>

Diakses pada 20 Mei 2024.

⁶ . Jimly Ashiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2006), h. 242-244.

Kedua, keberlakuan juridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari teknis yuridis. Secara juridis, suatu norma hukum itu dikatakan berlaku apabila norma hukum itu memang; (i) ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih tinggi; (ii) ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara satu kondisi dengan akibatnya; (iii) ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku; (iv) ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang untuk itu. Jika keempat kriteria tersebut terpenuhi, maka sebuah norma hukum dapat dikatakan berlaku secara juridis.

Ketiga, keberlakuan politis. Suatu norma dikatakan berlaku secara politis apabila pemberlakuannya memang didukung oleh faktor kekuatan politik yang nyata. Keberlakuan secara politik terkait dengan teori kekuasaan yang memberikan legitimasi kepada kekuasaan untuk mengambil keputusan terkait dengan kepentingan masyarakat.

Kempat, keberlakuan sosiologis. Pandangan sosiologis mengenai keberlakuan ini cenderung mengutamakan pendekatan yang bersifat *empiric* dengan mengutamakan beberapa kriteria;

1. kriteria pengakuan (*recognition theory*).

Kriteria pengakuan menyangkut tentang sejauhmana subyek hukum yang diatur memang mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri pada norma hukum yang bersangkutan. Jika subyek hukum yang bersangkutan merasa tidak

terikat, maka secara sosiologis norma hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan berlaku baginya.

2. kriteria penerimaan (*reception theory*)

Kriteria penerimaan terkait dengan kesadaran masyarakat untuk menerima daya atur dan daya paksa norma hukum tersebut baginya.

3. kriteria faktisitas hukum.

Sedangkan kriteria faktisitas hukum menekankan pada kenyataan factual yaitu sejauh mana hukum itu sungguh-sungguh berlaku efektif dalam kehidupan nyata masyarakat. Jika suatu norma hukum secara juridis formal berlaku, diakui dan diterima sebagai norma yang eksis, tetapi dalam prakteknya tidak efektif, maka dalam faktanya norma hukum itu tidak berlaku. Dengan demikian, norma hukum dapat dikatakan berlaku secara sosiologis kalau dapat memenuhi kriteria tersebut diatas.

Ketentuan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan ini diantaranya mengatur tentang hirarki dan proses pembentukan peraturan perundangundangan.

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*) yang secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut mengamanatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bahwa Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi hukum tersebut mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap warga termasuk warga Negara asing yang berada dalam wilayah Negara Indonesia.⁷

Penanggulangan kejahatan penodaan agama tidak semata-mata menghukum atau menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran hukum pidana melainkan untuk memberikan perlindungan hak masyarakat dari gangguan apapun bentuknya termasuk kejahatan. Penanggulangan kejahatan meliputi kegiatan mencegah timbulnya kejahatan sebelum terjadi.⁸

Menurut Hadjon ada dua macam perlindungan hukum bagi masyarakat, yaitu:⁹

1. Perlindungan hukum preventif: di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive.
2. Perlindungan hukum represif; di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Negara bukan hanya melindungi dan memberikan kebebasan, tetapi juga memberikan dorongan dan bantuan untuk para pemeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk memajukan agamanya dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁷ Jimly Assihididqie, *Susunan Dalam Suatu Naskah Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat Tahun 2002*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, FHUI, 2002), h. 7.

⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi* (Bandung: Mandar Maju, 1973), h. 157.

⁹ M. Philippus Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), h. 1.

kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta mengusahakan terbinanya ketentraman, hidup rukun diantara sesama umat demi kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa serta kerjasama dalam membangun masyarakat.¹⁰

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Bertujuan untuk melindungi agama dan praktik beragama yang berkembang di masyarakat dan melindungi setiap keyakinan agama dan praktik yang dilakukan oleh pengikutnya dari penodaan dan kecenderungan berbuat tindak pidana terhadap agama. Untuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut maka idealnya setiap negara hukum termasuk Indonesia harus memiliki lembaga/institusi/aparat penegak hukum yang berkualifikasi profesional, berintegritas dan disiplin yang di dukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat.¹¹

Salah satu lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia adalah Kejaksaan Republik Indonesia, di samping lembaga penegak hukum lainnya. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰ Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 111.

¹¹ Marwan Effendi, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta, Gramedia, Pustaka Umum, 2004), h. 2.

berdasarkan undang-undang. Kejaksaan Republik Indonesia dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.

Tugas dan peran Kejaksaan di Indonesia telah diatur di dalam Bab III Pasal 30 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengenai Tugas dan Wewenang.

Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:¹²

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakkan hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI pada Pasal 30 ayat (3) huruf d menyebutkan “Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara” dan huruf e menyebutkan “Pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama”. Untuk memperoleh pemahaman lebih lanjut mengenai pasal ini, maka dalam penjelasan demi pasal dinyatakan bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan dalam ayat ini lebih bersifat preventif atau edukatif sesuai dengan

¹² Pasal 30 Ayat (3) Huruf d Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud turut menyelenggarakan adalah mencakup kegiatan-kegiatan yang bersifat membantu, turut serta dan bekerja sama dengan senantiasa memperhatikan koordinasi dengan instansi terkait. Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa Kejaksaan bukanlah satu-satunya aparat yang mempunyai kewenangan dalam pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara serta penyalahgunaan atau penodaan agama.

Sebagai tindak lanjut maka dibentuklah suatu tim yang dikenal dengan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM). Tim PAKEM pertama kali dibentuk pada tahun 1984 dengan surat Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-189/JA/101984 tanggal 4 oktober 1984. Keputusan tersebut dicabut pada tahun 1994 dan diganti dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-004/JA/01/1994 tanggal 15 Januari 1994 tentang pembentukan tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat. Pada tahun 2015 terjadi perubahan istilah PAKEM yang tidak hanya dalam lingkup aliran kepercayaan saja, tapi juga aliran keagamaan sehingga KEP-004/JA/01/1994 tanggal 15 Januari 1994 tersebut dicabut dan diganti dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-146/A/JA/09/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dalam masyarakat. Terakhir Pada tahun 2019 terjadi perubahan aturan Pembentukan Tim Koordinasi Pakem yakni Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-019/A/JA/09/2015 tentang perubahan istilah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PAKEM yang tidak hanya dalam lingkup aliran kepercayaan saja, tapi juga aliran keagamaan sehingga berubah menjadi Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat.

Pelaksanaan Tim Koordinasi Pakem Kejaksaaan tak hanya sendiri melainkan melakukan kerjasama dengan instansi terkait seperti yang terdiri dari Kejaksaan Negeri, Pemerintah Daerah, Kodim, Polres, Departemen Agama, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) yang terdiri dari wakil Bupati/Wakil Walikota, Kepala Kantor kementerian Agama, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Pimpinan instansi terkait. Bagi masing-masing instansi/pejabat untuk dijadikan pegangan dan pedoman dalam penanganan kasus-kasus serupa.¹³

Dalam pelaksanaan pengawasan aliran keagamaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, terdapat salah suatu aliran keagamaan yang termasuk dalam pengawasan tim pakem Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir yaitu Lembaga Da'wah Islam ndonesia (LDII). LDII pusat sempat dilarang oleh Jaksa Agung melalui Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor Keputusasn -08/D.A/10. 1971. Karena menganggap orang diluar dari LDII najis dan harus disucikan sehingga meneurut pihak Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir perlu pengawasan terhadap LDII.¹⁴

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹³ Fachrizal Afandi, PAKEM: *Salah Satu Upaya Negara dalam Melindungi Agama*, dalam Al-Qanun, Vol. 12 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Desember 2009, h. 499.

¹⁴ Daniel Federic Sitobing, S.H. (Kasi Intel Kejari Inhil) wawancara Pada Tanggal 29 Oktober 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun menurut bapak Drs. H. Azhari Syukur, M.A., menyatakan bahwa LDII pusat memang sempat dinyatakan sesat dan dilarang oleh pihak Kejaksaan Agung karena dianggap sebagai titisan dari aliran yang kerap meresahkan dan mengganggu ketertiban di masyarakat yaitu Islam Jamaah. Aliran ini dikenal karena sering menganggap bahwa jamaah diluar dari mereka adalah najis dan kafir. Tentu hal ini masuk dalam kategori 10 kriteria aliran sesat menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) salah satunya yaitu “Mengkafirkan sesama muslim karena bukan bagian dari kelompoknya”. Namun pada tahun 2006 LDII pusat menyatakan bahwa telah menganut paradigma baru dan bukan sebagai penerus Islam Jamaah sebagaimana putusan MUI pusat melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 03/Kep/KF-MUI/IX.2006.¹⁵

LDII di kabupaten Indragiri Hilir beralamat di Jalan Pekan Arba Kelurahan Pekan Arba Tembilahan dengan jumlah jamaah/ pengikut 250 orang dipimpin oleh Hadi Siswoyo.¹⁶ Menurut penduduk setempat yang tinggal di sekitar lingkungan LDII, M. Iqbal menjelaskan bahwa selama ini LDII belum pernah membuat keresahan dalam masyarakat, mereka sangat menerima setiap orang yang datang ke tempat ibadah mereka.¹⁷ Kemudian bapak Hasbi berpendapat sama, menurutnya LDII belum pernah membuat keresahan dalam masyarakat malah LDII selalu membuat kajian rutin di bulan

¹⁵ Drs. H. Azhari Syukur, M.A. (Ketua MUI Inhil) Wawancara Pada Tanggal 2 November 202

¹⁶ <https://reformasibirokrasi.kejaksaan.go.id/ZonaIntegritas/LKE/006859/A.6.2.A.pdf> diakses pada tanggal 11 Januari 2024

¹⁷ M. Iqbal (Masyarakat lingkungan LDII) Wawancara Pada Tanggal 2 November 2023

ramadhan serta beri'tikaf dimalam harinya.¹⁸ Hal ini dibenarkan oleh bapak Hadi Siswoyo, menurutnya pendapat tentang LDII sebagai aliran yang selalu menganggap jamaah diluar LDII adalah najis, kafir dan sebagainya hanyalah fitnah belaka. Terkait pelaksanaan pengawasan aliran keagamaan oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir pihak LDII belum pernah mendapat pengawasan oleh pihak kejaksaan maupun tim pakem bahkan pihak LDII tidak mengetahui bahwa pelaksanaan pengawasan aliran keagamaan ini adalah tugas dan wewenang Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir.¹⁹

Tentu dalam hal ini setiap aliran keagamaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir seharusnya dalam pengawasan pihak yang berwajib yaitu Pengawasan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat yang dikoordinasikan oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir.

Berdasarkan pemaparan sumber literatur diatas, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PELAKSANAAN PENGAWASAN ALIRAN KEAGAMAAN YANG DAPAT MEMBAHAYAKAN MASYARAKAT DAN NEGARA OLEH KEJAKSAAN NEGERI INDRAGRI HILIR”**

B. Batasan Masalah

Untuk membatasi agar penulisan dapat terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik, maka ruang lingkup penelitian ini terbatas terkait pelaksanaan

¹⁸ Hasbi (Masyarakat lingkungan LDII) Wawancara Pada Tanggal 2 November 2023

¹⁹ Hadi Siswoyo (Ketua LDII Tembilahan) Wawancara Pada Tanggal 1 November 2023

pengawasan oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir terhadap aliran keagamaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan aliran keagamaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir ?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan pengawasan aliran keagamaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir ?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan aliran keagamaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pengawasan aliran keagamaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan khususnya untuk Program Studi Ilmu hukum selanjutnya.
- b. Penelitian ini berguna dalam penambahan wawasan keilmuan dan wawasan keberagaman keagamaan.

Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi praktisi di pemerintahan daerah atau lembaga lain yang terkait.
- b. Penelitian ini berguna bagi tokoh-tokoh agama yang membrikan kajian agama.

Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan untuk penulis selanjutnya
- b. Penelitian ini untuk melengkapi tugas akhir dan salah satu menjadi syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KERANGKA TEORI

1. Aliran Keagamaan

a) Pengertian Aliran Keagamaan

Aliran dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti haluan pendapat (pandangan hidup, politik, dsb) yang timbul dari suatu paham.²⁰ Agama berasal dari bahasa sang sekerta, yaitu A yang berarti tidak dan GAMA yang berarti kacau balau sehingga agama dapat didefinisikan tidak kacau atau tidak berantakkan. Jika ditinjau dari artian tersebut maka agama itu sendiri memiliki makna sebagai pengikat antara manusia dengan lainnya yang tidak tertulis dan yang tertulis. Pada dasarnya agama adalah aturan atau norma yang mengikat manusia itu sendiri dengan aturan-aturan baku atau tidak baku yang mencakup norma itu sendiri, moralitas serta pengakuan dan penyerahan diri terhadap Sang Pencipta. Jika kita tinjau lebih dalam lagi, maka agama dapat dikatakan sebagai aturan main yang berada dalam masyarakat yang telah mencakup semua aspek

²⁰ W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Balai Pustaka*, (Jakarta, 1952), h. 75.3

kehidupan, baik kehidupan dan hubungan sosial hingga hubungan kita dengan Sang Pencipta.²¹

Faktor yang melatarbelakangi munculnya suatu aliran agama, motif dan tipikal aliran keagamaan dibedakan atas: Pertama, pandangan tentang kemurnian agama (purifikasi) yang tidak hanya terbatas pada praktek keberagaman, melainkan juga pemurnian atas sumber agama itu sendiri, yakni penolakan atas sumber selain al-Qur'an. Kedua, dorongan untuk mendobrak kemapanan paham keagamaan mainstream, khususnya yang berkaitan dengan kebebasan bagi setiap individu muslim untuk menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri dalam memaha3mi ajaran Islam tidak terikat pada struktur taklid dalam bentuk apapun. Ketiga, pandangan tentang sistem kemasyarakatan yang diidealisasikan, seperti system kepemimpinan tunggal di bawah seorang âmir atau sistem ummah wâhidah. Keempat, sikap terhadap pengaruh ideologi yang berasal dari Barat dan pengaruh modernisasi, dengan menempatkan Islam sebagai ideologi yang unggul atas ideologi apapun.²²

Untuk mengidentifikasi kasi suatu ajaran atau paham sebagai sekte atau bukan perlu dicermati karakteristik yang ada padanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²¹ Wahidil Qohar, "Agama dan Aliran Keagamaan", <https://www.kompasiana.com/wahidilqohar/54ffb53ba33311556350f999/agama-dan-aliran-keagamaan>, diakses pada 30 Oktober 2023.

²² Abdul Aziz dkk, "Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia: Sebuah Kajian Awal", (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989), h. 19.

Sejumlah pakar sosiologi agama mengemukakan karakteristik sekte, sebagai berikut:²³

1. Keanggotaannya berukuran kecil, terbatas pada sejumlah individu yang terpilih.
2. Adanya tuntutan kesetiaan yang total, tidak mentolerir adanya kesetiaan ganda, dan adanya kontrol sosial yang kuat di dalam kelompoknya.
3. Adanya doktrin teologi berbeda dari yang mainstream, yang secara khas dipahami oleh pendiri sekte tersebut bersama kelompoknya, yang kemudian melahirkan klaim monopoli kebenaran.
4. Bersifat eksklusif, di mana para anggota yang merupakan satu komunitas orang-orang yang “percaya” memandang diri mereka berbeda secara agama dari kelompok-kelompok lain.
5. Sikap antihierarki, menolak kelas pemuka agama, doktrin, dan praktik sosial keagamaan yang mapan.
6. Sikap bermusuhan dengan komunitas lain di luar kelompoknya.

b) Sebab Diawasi Aliran Keagamaan

Setiap agama mengandung aspek ajaran yang dianggap suci oleh penganutnya, yang dengannya nilai-nilai agama senantiasa diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Agama kemudian

²³ Stephen K. Sanderson, *Makro Sosiologi*, terj. Farid Wajidi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2000), h. 91-92; Michael S. Northcott, “*Sociological Approach*” dalam Peter Connolly (Ed.), *Approaches to the Study of Religion*, (London: Cassel, 1999), h. 210.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijadikan acuan normatif dalam perilaku keseharian, baik individu maupun kelompok. Pada saat yang sama, keragaman latarbelakang pendidikan, kondisi sosial budaya, dan lain-lain membawa penempatan agama sebagai acuan normatif tersebut melahirkan perbedaan, baik pada tataran pemikiran persepsi dan interpretasi maupun pada tataran ekspresi keberagaman itu sendiri. Hal ini berujung pada munculnya individu-individu yang memiliki kecenderungan pemikiran dan pengamalan ajaran agama yang menyimpang dari *mainstream*-nya. Beberapa individu yang memiliki kesamaan pemikiran tersebut pada satu wilayah dan pada satu waktu yang hampir bersamaan akan membentuk satu kelompok terbatas atau suatu aliran.²⁴

Munculnya ajaran atau aliran yang menyimpang (khususnya dari agama islam) telah menimbulkan gejolak dalam masyarakat, dan menimbulkan sikap gelisah dari masyarakat terhadap kelompok yang dianggap mengajarkan aliran sesat ini. Selain itu, sejumlah aliran sesat terkadang juga menawarkan aturan yang meringankan pengikutnya berupa pengurangan kewajiban-kewajiban yang selama ini berlaku di agama konvensional.

Dengan timbulnya berbagai aliran dan paham keagamaan yang dianggap menyesatkan masyarakat maka timbullah

²⁴ Abbas Langaji, *Dinamika Aliran Keagamaan Sempalan: Tinjauan Perspektif Agama*, Institut Agama Islam Negeri Palopo Sulawesi Selatan, HIKMAH, Vol. XII, No. 1, 2016 h. 145.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



permasalahan hukum yang tentunya hal ini membawa konsekuensi terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Aliran keagamaan dipandang penting untuk diawasi karena upaya mewujudkan bumi Indonesia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bagaimanapun membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap kehidupan sosial keagamaan, terlebih mengingat bahwa masyarakat muslim merupakan bagian terbesar di Indonesia.

2. Kejaksaan Republik Indonesia

a) Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang secara merdeka. Oleh karena itu, kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan kekuasaan Kejaksaan Republik Indonesia diselenggarakan oleh:²⁵

1. Kejaksaan Agung berkedudukan di Ibukota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.
2. Kejaksaan tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.
3. Kejaksaan negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota.

b) Tugas dan Fungsi Kejaksaan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kejaksaan dituntut mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Tugas dan fungsi Kejaksaan di Indonesia telah diatur di dalam Bab III pasal 30 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengenai Tugas dan Wewenang adalah sebagai berikut:²⁶

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a) Melaksanakan penuntutan;

²⁵ Pasal 4 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

²⁶ *Ibid.*

- b) Melaksanakan penetapan hakim dan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
 - d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan surat kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
 3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b) Pengamanan kebijakan penegakkan hukum;
 - c) Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Lanjutan terhadap pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara Kejaksaan membentuk badan yang bernama Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) yang bertugas mengawasi aliran kepercayaan yang ada di tengah masyarakat. Jika kejaksaan akan mengeluarkan larangan terhadap aliran kepercayaan yang dinilai sesat, tidak bisa dilakukan tanpa melalui prosedur yang sudah ditetapkan lewat Bakor Pakem tadi. Bakor Pakem sendiri bukan hanya berisi unsur kejaksaan. Di dalamnya juga ada unsur Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri, Kepolisian, Badan Intelijen Negara, dan organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI).

3. Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan

a) Sejarah Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan

Sejarah pembentukan Pengawas Aliran Kepercayaan dan Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) oleh Kejaksaan dimulai saat Departemen Agama membuat definisi minimum tentang agama yaitu memuat unsur-unsur adanya nabi, adanya kitab suci dan adanya pengakuan internasional. Definisi minimum tentang agama tersebut membawa konsekuensi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap aliran kebatinan/kepercayaaan bukan sebagai “ekspresi religius” yang sah. Karena menurut aliran kepercayaan, Tuhan itu ada di dalam hati setiap manusia dan tidak mempunyai perantara baik melalui nabi ataupun kitab sucinya. Definisi ini memperoleh perlawanan dari agama Hindu Bali dan akhirnya dicabut.

Departemen Agama melaporkan adanya 360 (tiga ratus enam puluh) agama baru dan kebatinan/kepercayaan pada 1953. Atas dasar laporan Departemen agama inilah maka dibentuk PAKEM (Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat) dibawah Departemen Agama, yang pada awalnya fungsi PAKEM saat itu adalah mengawasi agama-agama baru, kelompok kebatinan/kepercayaan dan kegiatan-kegiatan mereka. Tim PAKEM pertama kali dibentuk pada tahun 1984 dengan surat Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-189/JA/101984 tanggal 4 oktober 1984. Keputusan tersebut dicabut pada tahun 1994 dan diganti dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-004/JA/01/1994 tanggal 15 Januari 1994 tentang pembentukan tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat. Pada tahun 2015 terjadi perubahan istilah PAKEM yang tidak hanya dalam lingkup aliran kepercayaan saja, tapi juga aliran keagamaan sehingga KEP-004/JA/01/1994 tanggal 15 Januari 1994 tersebut dicabut dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diganti dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-146/A/JA/09/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dalam masyarakat. Terakhir Pada tahun 2019 terjadi perubahan aturan Pembentukan Tim Koordinasi Pakem yakni Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-019/A/JA/09/2015 tentang perubahan istilah PAKEM yang tidak hanya dalam lingkup aliran kepercayaan saja, tapi juga aliran keagamaan sehingga berubah menjadi Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat.

b) Tugas dan Fungsi Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan

Tugas Tim Koordinasi Pakem adalah sebagai berikut:²⁷

1. Menerima dan menganalisa laporan dan/atau informasi tentang Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat.
2. Meneliti dan menilai secara cermat perkembangan suatu Aliran kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam masyarakat untuk mengetahui dampak-dampaknya bagi ketertiban dan ketentraman umum.

²⁷ <https://reformasibirokrasi.kejaksaan.go.id/ZonaIntegritas/LKE/006859/A.6.2.A>, diakses

3. Mengajukan laporan dan saran sesuai dengan jenjang wewenang dan tanggung jawab.
4. Dapat mengambil Langkah-Langkah preventif dan represif.
5. Membuat laporan secara berkala mamupun secara insidentil kepada Bupati mengenai tugas tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) maupun saran dan petunjuk dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan aliran kepercayaan masyarakat.

Fungsi Tim Koordinasi Pakem sebagai berikut:²⁸

1. Menyelenggarakan rapat baik secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan pertemuan, konsultasi dengan instansi dan badan-badan lainnya yang dipandang perlu, baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintah sesuai kepentingannya.
3. Menyelenggarakan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Aliran Keagamaan dan Kepercayaan Masyarakat.
4. Monitoring dan evaluasi kegiatan masyarakat untuk bahan laporan dan data kegiatan kelompok keagamaan dan kepercayaan masyarakat.

²⁸ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun mekanisme Tim Koordinasi Pakem sebagai berikut:²⁹

1. Preventif
 - a) Penyuluhan ke wilayah-wilayah yang dianggap rawan penyebaran aliran kepercayaan yang menyimpang.
 - b) Melakukan pendekatan keagamaan.
 - c) Kerjasama dan koordinasi antara instansi pemerintah yang terlibat dalam Tim Pakem.
2. Represif
 - a) Melakukan pelarangan-pelarangan kegiatan organisasi atau aliran kepercayaan.
 - b) Melakukan pembubaran terhadap aliran kepercayaan atau organisasi
 - c) Memidanakan pelaku utama dari organisasi atau aliran kepercayaan yang dianggap menyimpang

4. Teori Pengawasan

Istilah “Pengawasan” dalam kamus bahasa Indonesia berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi.³⁰ Menurut M. Manullang mengatakan bahwa: “Pengawasan adalah

²⁹ *Ibid*

³⁰ Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 2.

suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.³¹

Secara umum, pengawasan dibagi menjadi 2 (dua), pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif ialah suatu bentuk pengawasan yang dilaksanakan pada kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilakukan, sehingga mampu mencegah terjadinya kegiatan yang melenceng. Pengawasan represif ialah suatu bentuk pengawasan yang dilaksanakan pada kegiatan setelah kegiatan itu sudah selesai dilakukan. Dari pengertian-pengertian tersebut maka yang dimaksud pengawasan dalam penelitian ini adalah merupakan proses kegiatan yang terus-menerus dilaksanakan untuk mengetahui pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, kemudian di adakan penilaian serta mengoreksi apakah pelaksanaannya sesuai dengan semestinya atau tidak, pengawasan disini adalah bersifat preventif.

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang berjudul: Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Penodaan Agama: Perspektif Hukum Pidana oleh Ully Tasya Simanungkalit dkk. Penelitian ini terfokus pada analisis instrumen hukum pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan penodaan agama dalam perspektif penegakan hukum pidana. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris melalui pendekatan perundang-undangan (statute

³¹ M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), h.18.

approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) oleh Kejaksaan sudah berjalan sesuai dengan kewenangannya dan dilakukan dengan koordinasi antara Kejaksaan sebagai ketua Tim Pakem bersama anggota Tim Pakem, namun secara praktis belum optimal. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pedoman dan keseragaman bagi pelaksanaan tugas di lapangan juga menjadi tantangan tersendiri dalam praktiknya di lapangan.

Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, Penulis melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan membahas mekanisme pelaksanaan pengawasan aliran keagamaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir.

2. Penelitian yang berjudul: Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Dalam Masyarakat Terkait Pencegahan Persebaran Aliran Gafatar Di Kejaksaan Nganjuk oleh M. Afif. Penelitian ini berfokus mengetahui dan menganalisis bentuk pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan dalam masyarakat (pakem) terkait pencegahan persebaran aliran gafatar di Kabupaten Nganjuk dan kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan dalam masyarakat (pakem), serta mengetahui dan menganalisis upaya-upaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam menghadapi kendala-kendala pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan dalam masyarakat.

Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, Penulis melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan membahas mekanisme pelaksanaan pengawasan aliran keagamaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir.

3. Penelitian yang berjudul: Perlindungan Hukum Terhadap Aliran Kepercayaan Berdasarkan Undang- undang oleh Fathanudien. penelitian ini membahas pengaturan tentang aliran kepercayaan dan agama berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia diatur oleh Surat keputusan Bersama yang meliputi 3 Menteri yaitu (Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Jaksa Agung), Pasal 28 E, ayat 1 dan 2, Pasal 28 I ayat 1, Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meliputi tentang kebebasan beragama, Putusan MK Nomor 97/PPU-XIV Tahun 2016 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Pedoman Agama, Yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Dan Khonghucu, terhadap perubahan identitas perempuan penghayat terkait kolom agama kartu identitas penduduk, tentang tim koordinasi pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat.

Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, Penulis melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan membahas mekanisme pelaksanaan pengawasan aliran keagamaan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dapat membahayakan masyarakat dan negara di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu menempatkan hukum sebagai gejala sosial, hukum selalu dipandang dari segi luarnya saja oleh karena itu penelitian sosiologis hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum, yang paling sering menjadi topic penelitian ini adalah masalah efektifitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga dan institusi dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh sosial tertentu terhadap aturan hukum.³²

Sifat penelitian ini adalah Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala suatu kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.³³

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan model pendekatan penelitian efektifitas hukum. Penelitian ini efektifitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, peneliitian ini

³² Suratman dan Phillip Dillah, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tatacara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Huku*, (Malang :Alfabeta, 2012). h. 88

³³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2019), h. 30

sangat relevan di negara-negara seperti Indonesia yang mensyaratkan penelitiannya disamping ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial.³⁴

Penelitian ini penulis langsung kelapangan dengan melakukan wawancara, bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan aliran keagamaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan untuk penelitian ini yaitu Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir, Jl. M. Yamin No. 05 Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau 28463. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Indragiri Hilir dikarenakan terdapat fenomena gejala sosial di Kabupaten Indragiri Hilir. Sehingga peneliti membahas bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir berdasarkan fungsinya menurut Undang-undang.

D. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek adalah narasumber yang nantinya dapat menjadi sumber data dimana peneliti dapat memperoleh suatu keterangan. Adapun yang menjadi Subjek penelitian ini adalah Kejasaaan Negeri Indragiri Hilir.

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Palu : Sinar Grafika, 2009) h. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Objek Penelitian

Sedangkan objek dari penelitian ini adalah pelaksanaan pengawasan aliran keagamaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir.

E. Informan Penelitian

Guna mendapatkan data dan informasi, maka diperlukan informan penelitian untuk memberikan informasi tentang suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa seorang informan merupakan seseorang yang memiliki informasi tentang data yang dibutuhkan. Ada dua kategori informan yang peneliti gunakan dalam penelitian kualitatif ini, yaitu informan utama dan informan pendukung:³⁵

- a. Informan Utama, yaitu informan yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari.
- b. Informan Pendukung, yakni orang yang memberikan informasi tambahan yang bermanfaat & relevan, dan pihak yang terkait dengan penelitian yang sedang diteliti.

Dalam menentukan informan/narasumber, peneliti menggunakan mekanisme purposive sampling, yakni menentukan informan berdasarkan kriteria tertentu, yaitu:

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 219.

TABEL III.1 INFORMAN PENELITIAN

No	Nama Informan	JUMLAH	Keterangan
1	Frederic Daniel Tobing, S.H (Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir)	1	Wawancara
2	Hadi Siswoyo (Ketua LDII Kab. Inhil)	1	Wawancara
3	Drs. H. Azhari Syukur, MA (Ketua MUI Kab. Inhil)	1	Wawancara
4	M. Iqbal (Masyarakat lingkungan LDII)	1	Wawancara
5	Hasbi (Masyarakat lingkungan LDII)	1	Wawancara

F. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder dan data tersier :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian melalui observasi, wawancara dan angket terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informan penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.³⁶

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan buku hukum.
- c. Data Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain:

- a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati, dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara tatap muka mendengarkan langsung berbagai informasi atau keterangan lisan melalui dialog langsung antar peneliti dengan para informan.

³⁶ Muhammad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012), h. 37.

- c. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kalin buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

H. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan berupa suatu proses mengorganisasikan data baik dari studi kepustakaan maupun lapangan, dan selanjutnya diklasifikasikan dalam suatu susunan yang konsekuensi, sehingga dapat ditemukan mengenai bagaimana pelaksanaan pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara di Kejaksaan Negeri Indragri Hilir dan data yang terkumpul dalam penelitian, baik itu data primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Serta menganalisa data tersebut dengan analisis deskriptif dan diambil kesimpulan berdasarkan metode deduktif. Metode deduktif yaitu bergerak dari bawah ke atas.³⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), h. 252.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**PENUTUP****A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan aliran keagamaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir merupakan tugas dan wewenang Kejaksaan berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Terkait mekanisme pelaksanaan pengawasan aliran keagamaan dalam masyarakat di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dilaksanakan berdasarkan dengan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-019/A/JA/09/2015 tanggal 16 september 2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat. Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (Pakem) terdiri dari beberapa instansi terkait dan organisasi yang dianggap perlu. Dalam pelaksanaan pengawasan aliran keagamaan kejaksaan dibantu oleh beberapa instansi seperti departemen agama, kepolisian, pemerintah setempat dan sebagainya. Melalui Tim Pakem inilah mekanisme pelaksanaan pengawasan aliran keagamaan dapat ditentukan karena belum adanya aturan baku sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan aliran

keagamaan dan dalam menentukan suatu aliran keagamaan yang dianggap dapat membahayakan masyarakat dan negara.

Pelaksanaan pengawasan aliran keagamaan di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir belum berjalan dengan baik. Hal ini, disebabkan minimnya kegiatan pengawasan terhadap aliran keagamaan yang dianggap berpotensi mengganggu ketentraman masyarakat. Sehingga Tim Pengawasan aliran Kegamaan Dalam Masyarakat (Pakem) yang dikoordinasi oleh Kejaksaan hanya sebatas melepaskan kewajiban saja. Upaya yang harusnya dilakukan oleh Tim Pakem ialah dapat dianalisis dengan teori Hadjon yaitu:

- a. Pengawasan Preventif, upaya pencegahan ialah berupa inventarisasi terhadap aliran yang dianggap dapat menimbulkan keresahan bahkan membahayakan bagi masyarakat dan negara, hal ini dilakukan untuk mengetahui aktifitas dan kepengurusan aliran tersebut di kalangan masyarakat. Upaya lain yang ditempuh oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir selaku instansi penegak hukum adalah dengan diadakannya penyuluhan hukum guna mengingatkan masyarakat setempat, agar dalam menjalankan ibadah tidak mendirikan lembaga keagamaan yang menyimpang dari norma-norma keagamaan.
- b. Represif, jika suatu aliran keagamaan atau aliran kepercayaan terbukti melakukan kegiatan yang menyimpang dalam masyarakat maka langkah awal yang diambil oleh tim pakem

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



adalah melakukan mediasi secara edukatif terhadap aliran yang menyimpang untuk diajak kembali kejalan yang benar sebagaimana mestinya. Jika suatu aliran keagamaan atau aliran kepercayaan yang menyimpang melakukan tindakan yang mengarah pada kegiatan penodaan agama maka Kejaksaan dapat membekukan aliran yang menyimpang tersebut atau dapat melakukan upaya penegakan hukum.

Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir sebagai ketua tim pakem dinilai kurang berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Majelis Ulama Indonesia sehingga terjadi perbedaan pendapat antara sesama tim pakem maupun masyarakat.

2. Hambatan pelaksanaan pengawasan aliran keagamaan di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir yaitu:
 - a. Faktor Penegakan Hukum, Tim Pakem tidak memiliki Standard Operational Procedure (SOP). Sebagai fungsi pemerintahan yang memiliki peran penting dalam kehidupan beragama, Tim Pakem tidak didukung dengan Standard Operational Procedure (SOP) yang dapat dijadikan pedoman bagi setiap elemen yang ada dalam Internal Tim Pakem dalam mengambil suatu tindakan. Dengan tidak adanya SOP ini, maka kebijakan terkait dengan berjalannya Tim Pakem sangat tergantung pada aktor-aktor yang dalam Tim Pakem (aparatus Intelijen Yustisial).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehingga potensi penyalahgunaan dan timbulnya kesewenang-wenangan sangat besar.

- b. Faktor Sarana atau Fasilitas, kegiatan Tim Pakem tidak didukung dengan pendanaan yang memadai. Anggaran operasional Tim Pakem Pusat dibebankan kepada APBD namun tidak mencukupi operasional kerja Tim Pakem yang selalu memantau kegiatan aliran kepercayaan dan kegiatan keagamaan.
- c. Faktor Masyarakat, kurangnya partisipasi dari masyarakat menyebabkan pelaksanaan pengawasan aliran keagamaan belum berjalan dengan maksimal. Berhasilnya usaha Tim Pakem dalam mengimplementasikan peran dan fungsinya dalam pengawasan aliran keagamaan sangat tergantung pada peran serta masyarakat.
- d. Faktor Koordinasi, kurangnya koordinasi antara sesama tim pakem menyebabkan timbulnya perbedaan pendapat.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan di atas, saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Perlunya dilakukan revisi terhadap Undang-Undang No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama, baik dalam lingkup formil perundang-undangan maupun secara substansi agar memiliki unsur-unsur materil yang lebih diperjelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam praktik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Perlunya dilakukan pembinaan terhadap masyarakat, baik melalui penyuluhan hukum, penerangan hukum, melakukan pendekatan keagamaan, koordinasi dengan instansi terkait. Upaya-upaya tersebut merupakan upaya preventif dalam upaya Tim Pakem mencegah sedini mungkin timbulnya kasus-kasus dari aliran kepercayaan dan keagamaan seperti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai yang telah digariskan dengan jelas oleh pemerintah dan kegiatan-kegiatan yang meresahkan masyarakat, mengarah kepada masalah SARA dan perbuatan pidana seperti penodaan agama, kekerasan, perusakan serta dapat menjadi pemicu timbulnya konflik sosial dan gangguan ketentraman keamanan dan ketertiban umum. Upaya ini dilakukan dalam rangka mencegah agar tidak menjurus kepada pembentukan agama baru maupun terjadinya kasus penodaan agama sehingga potensi penyimpangan tersebut dapat dicegah sedini mungkin.
3. Perlunya penguatan anggaran serta koordinasi antara instansi dalam tim pakem agar pelaksanaan pengawasan aliran keagamaan ini dapat berjalan dengan maksimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Palu : Sinar Grafika), 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2019.
- Assihiddiqie, Jimly, *Susunan Dalam Suatu Naskah Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat Tahun 2002*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, FHUI), 2002.
- Assihiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi), 2006.
- Aziz, Abdul dkk, "*Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia: Sebuah Kajian Awal*", (Jakarta: Pustaka Firdaus), 1989.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Sinopsis Kriminologi* (Bandung: Mandar Maju), 1973.
- Effendi, Marwan, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta, Gramedia, Pustaka Umum), 2004.
- Liba, Mastra, *14 Kendala Penegakan Hukum; Mahasiswa dan Pemuda sebagai Pilar Reformasi Tegaknya Hukum dan HAM*, (Jakarta: Yayasan Annisa), 2002.
- M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1995.
- M. Philippus Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu), 1988.
- Mustari, Muhammad dan M. Rahman Taufiq, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo), 2012.
- Prakoso, Djoko, *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat* (Jakarta: Ghalia Indonesia,), 1985.
- Samah, Abu, *Kajian-kajian dan Praktek dalam Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau), 2019.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press), 1984.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Stephen K. Sanderson, *Makro Sosiologi*, terj. Farid Wajidi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada) 2000, ; Michael S. Northcott, “*Sociological Approach*” dalam Peter Connolly (Ed.), *Approaches to the Study of Religion*, (London: Cassel) , 1999.

Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1986.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010)

Suratman dan Phillip Dillah, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tatacara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, (Malang: Alfabeta), 2012.

B. Jurnal/Disertasi/Kamus

Darwis Khudori, Ed, *Maraknya Gerakan Politik Berbasis Agama, Peluang ataukah Ancaman untuk Perdamaian, keamanan, dan Perkembangan Bangsa-Bangsa*, (Yogyakarta :Universitas Sanata Dharma, 2009).

Fachrizal Afandi, “*PAKEM: Salah Satu Upaya Negara dalam Melindungi Agama*”, dalam Al-Qanun, Vol. 12 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Desember 2009.

Jufri, Muwaffiq, ”*Akibat Hukum Pemisahan Hak Beragama dengan Hak Berkepercayaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”, Jurnal Konstitusi, Vol. 16.No. 2, Juni 2019.

Langaji, Abbas, “*Dinamika Aliran Keagamaan Sempalan: Tinjauan Perspektif Sosiologi Agama*”, Institut Agama Islam Negeri Palopo Sulawesi Selatan, HIKMAH, Vol. XII, No. 1, 2016.

Laporan Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI, *Penyajian Hasil Penelitian Peranan Kejaksaan Dalam Pencegahan, Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama*, (Jakarta, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2005).

Moh Bhayu Surya Andhika, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Penganut Kepercayaan*”, Alumnus Fakultas Syari’ah dan Hukum UNSIQ, Vol. V No. 02, November 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Noer, Samiadji, “*Optimalisasi Terhadap Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran keagamaan Dalam Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Umum*”, (Disertasi: Universitas Pembangunan Veteran Nasional, 2020.

W.J.S. Purwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka) 1952.

C. Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-019/A/JA/09/2015 Tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat.

Keputusan Jaksa Agung RI Nomor Keputusasn -08/D.A/10. 1971. Tentang Larangan Aliran Islam Jamaah.

D. Website

<https://reformasibirokrasi.kejaksaan.go.id/ZonaIntegritas/LKE/006859/A.6.2.A.pdf>, diakses 20 Oktober 2023.

Bagian Kesra, <https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/10-kriteria-aliran-sesat-menurut-fatwa-mui-pusat>, Diakses pada 20 Mei 2024.

Junaidi, <https://mui.or.id/baca/berita/ketua-mui-bidang-fatwa-sampaikan-10-kriteria-aliran-sesat> diakses pada 20 Mei 2024.

Najib Rahmani, <https://nusantaraislam.blogspot.com/2012/08/islam-jamaah.html>, Diakses pada 20 Mei 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Najib Rahmani, <https://nusantaraislam.blogspot.com/2012/08/islam-jamaah.html> Diakses pada 20 Mei 2024.

Redaksi Muammadiyah, <https://muammadiyah.or.id/2020/09/pandangan-muammadiyah-tentang-ldii/> diakses tanggal 25 Mei 2024.

